



**PENETAPAN**  
No. 154/ Pdt.P/2013/PN.TBN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : TOTO SUMARYONO  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Umur / tgl.lahir : 33 tahun / 07 Maret 1981  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Alamat : Dusun Cendoro Selatan, RT. 001/RW. 005, Desa Cendoro,  
Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pemohon ke persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan pemohon di persidangan;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 11 Februari 2013 dengan Nomor Register 154/ Pdt.P/2013/PN.TBN yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Tuban memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk mendaftarkan kelahiran anak pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Kuasa pemohon hadir di persidangan mengaku bernama : Arif Muhaimin berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal : 11 Februari 2013 (terlampir);

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Pemohon ..... Diberi tanda P-I;
2. Fotokopi Akta nikah Pemohon..... Diberi tanda P-II;

halaman 1 dari 4, Pen. No. 154/Pdt.P/2013/PN.TBN

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon..... Diberi tanda P-III;
  4. Asli Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon Dari Kepala Desa..... Diberi tanda P-IV;
- Bahwa Fotokopi surat-surat bukti P-I,P-II,P-III tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah bersesuaian oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti surat yang diajukan pemohon yang saling bersesuaian yaitu bukti surat P-I sampai dengan P-IV, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2002 pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sunartin
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **DEDY NUR ROCHMAN DIAN FAZILAH** lahir pada tanggal **22 Mei 2003** di **TUBAN**;
- Bahwa pemohon tidak segera melaporkan kelahiran anaknya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kesibukan sehari-hari;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1): Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- Pasal 32 ayat (2): terhadap pencatatan kelahiran yang melampaui waktu 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- Peristiwa kelahiran dilaporkan kepada instansi yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya peristiwa kelahiran (asal peristiwa);
- Peristiwa kelahiran yang melampaui waktu 1 (satu) tahun, pencatatan kelahirannya baru dilakukan setelah ada penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Administrasi Kependudukan di atas, oleh karena anak

halaman 2 dari 4, Pen. No. 154/Pdt.P/2013/PN.TBN

Dipindai dengan CamScanner



Pemohon lahir di Tuban, sedangkan penghitungan waktu kelahiran anak pemohon sampai dengan didaftarkanya permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tuban telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta mengabulkan permohonan Pemohon agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban mendaftarkan kelahiran anak Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan:
  - Anak laki-laki yang diberi nama **DEDY NUR ROCHMAN DIAN FAZILAH** lahir pada tanggal **22 Mei 2003**, di **TUBAN**;  
adalah anak sah dari pasangan suami – isteri: **TOTO SUMARYONO– SUNARTIN**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 176.000,-  
(SERATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH);

halaman 3 dari 4, Pen. No. 154/Pdt.P/2013/PN.TBN

Diipindai dengan CamScanner



Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 18 Pebruari 2013, oleh HARRIS TEWA,SH Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ENNI ROESNAJANTI, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI



ENNI ROESNAJANTI, SH

HAKIM



HARRIS TEWA,SH

**PERINCIAN BIAYA**

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,
- ATK..... Rp. 50.000,-
- Panggilan..... Rp. 80.000,-
- PNBP..... Rp. 5.000,-
- Materai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Jumlah ..... Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah ).

halaman 4 dari 4, Pen. No. 154/Pdt.P/2013/PN.TBN

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)